



**P U T U S A N**  
**Nomor 415/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LUKMAN HIDAYAT alias YAYAK;**  
Tempat lahir : Banyuwangi;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/13 Maret 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Wiyayu Barat, Rt. 03/Rw. 02, Desa Bedewang,  
Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 415/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 415/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 415/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LUKMAN HIDAYAT alias YAYAK** secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP (ijin usaha penambangan), IPR atau IUPK,**". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo. Pasal 35 UU R.I. Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LUKMAN HIDAYAT alias YAYAK** Berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh bulan)** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah) subs. **3 (Tiga) bulan** Kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku kecil berisi catatan plat nomor truk yang melakukan pembelian;
  - 1 (satu) buah bolpoint merek New-gei;
  - 1 (satu) bendel buku catatan pembelian;
  - 1 (satu) buah bolpoint merek NEVADA;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - Uang hasil penjualan pasir sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);**Dirampas untuk negara;**
  - 1 (satu) unit Alat Berat excavator merek KOBELCO warna hijau;**Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Masrodi Als. H. Rodi;**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 415/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PRINT-2771/M.5.21.3/Eku.2/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **LUKMAN HIDAYAT alias YAYAK** pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 sekitar pukul 13.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di Dsn. Arjosari Desa Bedewang Kec. Songgon Kab. Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, yang berwenang mengadili dan memutus perkara ini, telah melakukan perbuatan "**melakukan usaha pertambangan tanpa dilengkapi dengan Ijin usaha penambangan (IUP), Ijin Penambangan Rakyat (IPR), atau Ijin Usaha Penambangan Khusus (IUPK)**", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, petugas Satreskrim Polresta Banyuwangi mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Dsn. Arjosari Desa Bedewang Kec. Songgon Kab. Banyuwangi terdapat kegiatan usaha tambang yang menghasilkan material pasir yang tidak berijin, selanjutnya petugas mendatangi lokasi usaha tambang untuk melakukan operasi penertiban yang dilakukan oleh saksi M. Agus Romadhon, SH dan saksi Okky Tegar Kharisma beserta tim, dalam penertiban tersebut berhasil disita dan diamankan barang yang ada kaitannya dengan usaha tambang tersebut antara lain berupa 1 ( satu ) Unit alat berat excavator merk KOBELCO warna Hijau, 1 (satu) bendel buku catatan pembelian, 1 (satu) buah bolpoint merk NEVADA, 1 (satu) buah buku kecil berisi catatan plat nomor truk yang melakukan pembelian, 1 (satu) buah bolpoint merk New-gei dan uang hasil penjualan pasir sejumlah 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya barang-barang tersebut disita dan dibawa ke Polresta Banyuwangi untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa diketahui jika usaha tambang tersebut adalah milik terdakwa, cara terdakwa mendapatkan mineral pasir adalah dengan cara menggunakan bantuan alat berat ekskavator merk Kobelco warna hijau untuk mengeruk dan menggali lahan yang berupa sawah sedikit demi sedikit, kemudian mengeluarkan hasil galian berupa pasir, kemudian pasir yang dihasilkan tersebut dicuci, diayak atau disaring kemudian dimuat diatas truk, pasir yang dijual oleh terdakwa kepada masyarakat dengan harga antara Rp.300.000,-

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 415/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tergantung kualitas pasir yang dihasilkannya;

- Bahwa setelah diadakan pemeriksaan diketahui jika terdakwa dalam melakukan usaha tambang berupa tambang pasir tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin usaha pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR), atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUWARDI Alias DAWIR dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pertambangan pasir;
  - Bahwa lokasi pertambangan pasir tersebut lokasinya di Dusun Arjosari, Desa Bedewang, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi;
  - Bahwa saksi bekerja di pertambangan pasir tersebut sebagai checker dengan tugas dan tanggung jawab: mencatat plat nomor truck yang akan melakukan pembelian pasir, menerima uang pembelian, mencatat uang pembelian, mengatur pemasukan dan pengeluaran operasional tambang, dan melaporkan pemasukan dan pengeluaran kepada Terdakwa selaku pengelola tambang pasir tersebut;
  - Bahwa saksi bekerja di pertambangan pasir tersebut sejak bulan Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024 karena ada petugas polisi yang mengamankan saksi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, pemilik dan pengelola pertambangan pasir tersebut yaitu Terdakwa;
  - Bahwa yang saksi ketahui, karyawan atau yang bekerja di pertambangan pasir tersebut adalah saksi sendiri, kemudian ada seorang laki-laki yang dipanggil PESEK, AGUS SUYONO dan SUBHAN;
  - Bahwa masing-masing perannya adalah: Terdakwa berperan sebagai

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 415/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw



pemilik lahan sekaligus pengelola tambang pasir, PESEK berperan sebagai pembenah jalan sekaligus bagian bersih-bersih di lokasi tambang, AGUS SUYONO berperan sebagai operator excavator dan SUBHAN berperan sebagai helper;

- Bahwa sepengetahuan saksi, alat berat yang dipergunakan di pertambangan pasir tersebut hanya ada 1 (satu) unit excavator Kobelco warna hijau;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa 1 (satu) unit excavator Kobelco warna hijau tersebut;
- Bahwa sistem penjualan di pertambangan pasir yang dikelola Terdakwa tersebut yaitu pasir dijual kepada siapa saja pembeli yang datang dan mau membeli pasir, ketika ada pembeli datang selanjutnya truck yang dibawa pembeli diisi pasir dengan bantuan excavator Kobelco sampai penuh, kemudian sebelum keluar lokasi tambang saksi mencatat plat nomor kendaraan pada catatan dan menerima pembayaran dari pembeli/sopir truck tersebut;
- Bahwa saksi diberi upah atau gaji oleh Terdakwa sebagai checker di pertambangan pasir tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan langsung diberikan oleh Terdakwa secara tunai setiap harinya setelah selesai bekerja;
- Bahwa untuk jam kerja di lokasi tambang pasir tersebut yaitu buka setiap hari kecuali hari Jumat dengan jam kerja buka pukul 07.00 WIB dan tutup pada pukul 16.00 WIB, dan jam istirahat pukul 12.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB;
- Bahwa rata-rata penjualan pasir setiap harinya yaitu sekitar 15 (lima belas) rit dan paling banyak dalam sehari yaitu 20 (dua puluh) rit;
- Bahwa harga pasir per rit antara Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional serta pengeluaran atau biaya kegiatan operasional di lokasi pertambangan pasir tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki ijin resmi atau tidak terkait pengelolaan pertambangan pasir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau kegiatan mengelola tambang pasir di lokasi tersebut melanggar peraturan perundang-undangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, luas lahan yang dikelola oleh Terdakwa kurang lebih 500 M<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi);

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 415/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seingat saksi, pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 di lokasi tambang yang dikelola Terdakwa sudah ada penjualan sebanyak 14 (empat belas) rit dengan harga per rit sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total harga sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, hasil uang penjualan pasir sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut sebagian sudah dipergunakan untuk kebutuhan operasional tambang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum melalui *teleconference* berupa: 1 (satu) unit alat berat excavator merek Kobelco warna hijau yang berada di pertambangan pasir yang dikelola Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sistem penyewaan 1 (satu) unit alat berat excavator merek Kobelco warna hijau tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi MASRODI Alias H. RODI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan dimintai keterangan sehubungan dengan masalah pertambangan pasir;
- Bahwa lokasi pertambangan pasir tersebut lokasinya di Dusun Arjosari, Desa Bedewang, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mengelola lahan pertambangan pasir tersebut sejak bulan Juli 2024;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kalau Terdakwa ditangkap karena melakukan penambangan pasir tanpa izin, kemudian saksi mendapat informasi dari Sdr. AGUS SUYONO, kalau pada tanggal 15 Agustus 2024, petugas Polisi mengamankan Terdakwa dan menyita alat berat dilokasi tambang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum melalui *teleconference* berupa: 1 (satu) unit alat berat excavator merek Kobelco warna hijau adalah milik saksi yang disewa oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi punya bukti kepemilikan berupa invoice No. UI4B10-00044 kwitansi pembelian 1 (satu) unit alat berat excavator merek KOBELCO warna hijau;
- Bahwa seingat saksi, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit alat berat excavator merek Kobelco warna hijau milik saksi pada bulan Juli 2024;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 415/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw





- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit alat berat excavator merek Kobelco warna hijau milik saksi dengan harga sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per jamnya dan untuk sewa sudah dibayar sekira 150 jam serta pembayarannya dilakukan setiap minggu;
- Bahwa yang melakukan transaksi sewa alat berat kepada saksi adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui milik siapa lahan pertambangan yang dikelola oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut apakah memiliki izin resmi dari pemerintah atau tidak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang mengoperasikan alat berat milik saksi adalah Sdr. AGUS SUYONO selaku operator excavator;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berupa lahan apa yang dilakukan penambangan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas lahan yang dilakukan pertambangan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi M. AGUS ROMADHON, SH. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya kegiatan penambangan yang tidak dilengkapi dengan perizinan;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi melakukan pemeriksaan kegiatan dengan cara mendatangi lokasi tambang yang diduga dilakukan tanpa izin;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kegiatan lokasi tambang bersama anggota Kepolisian Polresta Banyuwangi bernama AIPDA ADI TRIYOKO dan saksi BRIPDA OKKY TEGAR KHARISMA;
- Bahwa saksi datang bersama tim pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, sekira jam 13.30 WIB, bertempat di lokasi tambang pasir masuk Dusun Arjosari, Desa Bedewang, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin yaitu Terdakwa atas nama LUKMAN HIDAYAT alias YAYAK;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 415/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai dugaan adanya pertambangan jenis pasir yang tidak memiliki izin, kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan dan selanjutnya dari hasil penyelidikan tersebut berhasil mengetahui adanya pertambangan pasir tanpa izin yang menjual hasil tambang berupa pasir kepada masyarakat dengan maksud untuk mencari keuntungan, dimana pertambangan tersebut tidak memiliki izin apapun dari pemerintah dan pengelolaannya adalah Terdakwa;
  - Bahwa saat saksi melakukan interogasi awal terhadap Terdakwa, didapat keterangan bahwa pertambangan yang dilakukan Terdakwa sudah berjalan sekira pertengahan bulan Juli 2024 namun kemudian tambang sempat libur dan buka kembali mulai 1 Agustus 2024;
  - Bahwa sesuai keterangan Terdakwa melakukan penjualan pasir untuk mendapatkan keuntungan, dan pada saat saksi amankan di lokasi saksi temukan uang yang diduga hasil dari penjualan pasir tersebut yang selanjutnya turut saksi amankan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, luas tambang sekitar 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi);
  - Bahwa yang berhasil diamankan saat penangkapan Terdakwa yaitu:
    - 1 (satu) unit alat berat excavator merek KOBELCO warna hijau;
    - 1 (satu) bendel buku catatan pembelian;
    - 1 (satu) buah bolpoint merek NEVADA;
    - 1 (satu) buah buku kecil berisi catatan plat nomor truk yang melakukan pembelian;
    - 1 (satu) buah bolpoint merek New-gei;
    - Uang hasil penjualan pasir sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak bisa menunjukan perizinan apapun terkait pertambangan yang dilakukannya tersebut;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum melalui *teleconference* berupa : 1 (satu) unit alat berat excavator merek KOBELCO warna hijau yang berada di pertambangan pasir adalah yang saksi sita pada waktu penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Saksi OKKY TEGAR KHARISMA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 415/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw

*f* *Bu*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya kegiatan penambangan yang tidak dilengkapi dengan perizinan;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi melakukan pemeriksaan kegiatan dengan cara mendatangi lokasi tambang yang diduga dilakukan tanpa izin;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kegiatan lokasi tambang bersama anggota Kepolisian Polresta Banyuwangi bernama AIPDA ADI TRIYOKO dan saksi M. AGUS ROMADHON, SH.;
- Bahwa saksi datang bersama tim pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, sekira jam 13.30 WIB, bertempat di lokasi tambang pasir masuk Dusun Arjosari, Desa Bedewang, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku yang melakukan usaha pertambangan tanpa izin yaitu Terdakwa atas nama LUKMAN HIDAYAT alias YAYAK;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat mengenai dugaan adanya pertambangan jenis pasir yang tidak memiliki izin, kemudian saksi dan tim melakukan penyelidikan dan selanjutnya dari hasil penyelidikan tersebut berhasil mengetahui adanya pertambangan pasir tanpa izin yang menjual hasil tambang berupa pasir kepada masyarakat dengan maksud untuk mencari keuntungan, dimana pertambangan tersebut tidak memiliki izin apapun dari pemerintah dan pengelolanya adalah Terdakwa;
- Bahwa saat saksi melakukan interogasi awal terhadap Terdakwa, didapat keterangan bahwa pertambangan yang dilakukan Terdakwa sudah berjalan sekira pertengahan bulan Juli 2024 namun kemudian tambang sempat libur dan buka kembali mulai 1 Agustus 2024;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa melakukan penjualan pasir untuk mendapatkan keuntungan, dan pada saat saksi amankan di lokasi saksi temukan uang yang diduga hasil dari penjualan pasir tersebut yang selanjutnya turut saksi amankan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, luas tambang sekitar 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi);
- Bahwa yang berhasil diamankan saat penangkapan Terdakwa yaitu:
  - 1 (satu) unit alat berat excavator merek KOBELCO warna hijau;
  - 1 (satu) bendel buku catatan pembelian;
  - 1 (satu) buah bolpoint merek NEVADA;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 415/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw

*[Handwritten signatures]*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah buku kecil berisi catatan plat nomor truk yang melakukan pembelian;
- 1 (satu) buah bolpoint merek New-gei;
- Uang hasil penjualan pasir sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak bisa menunjukkan perizinan apapun terkait pertambangan yang dilakukannya tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum melalui *teleconference* berupa: 1 (satu) unit alat berat excavator merek KOBELCO warna hijau yang berada di pertambangan pasir adalah yang saksi sita pada waktu penangkapan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Y. SULISTIOHADI, ST., M.Si. pendapat ahli di Penyidik di bawah sumpah dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Inspektur Tambang Ahli Madya yaitu: melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, yang meliputi inspeksi, pengujian dan penelaahan yang meliputi 5 aspek yaitu antara lain:
  - 1) Teknis Pertambangan;
  - 2) Konservasi Sumber daya Mineral dan Batubara;
  - 3) Keselamatan Pertambangan;
  - 4) Pengelolaan lingkungan hidup, Reklamasi dan Pasca tambang;
  - 5) Penguasaan, Pengembangan, dan Penerapan Teknologi Pertambangan;
- Bahwa ahli bekerja sebagai Pejabat Penyidik PNS (pegawai Negeri Sipil) di Ditjen Minerba sebagai Sekretaris PPNS Ditjen Minerba. Ahli memiliki keahlian dan pengalaman terkait dengan hukum pertambangan dan teknis pertambangan. Selama bekerja ahli telah dibekali dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang pertambangan, dan hukum pertambangan;
- Bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 415/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw

*[Handwritten signatures]*



penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

Hal tersebut diatur didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

- Bahwa yang dimaksud dengan Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;

Hal tersebut diatur didalam Pasal 1 angka 19 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

- Bahwa yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk dalam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan Kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Hal tersebut diatur didalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

- Bahwa yang dimaksud dengan Pertambangan Mineral pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah;

Hal tersebut diatur didalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 415/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Hal tersebut diatur didalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

- Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perizinan yang harus dimiliki adalah :

Pasal 35 :

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian :
  - a. nomor induk berusaha;
  - b. sertifikat standar; dan/atau
  - c. izin;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas :
  - a. IUP;
  - b. IUPK;
  - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
  - d. IPR;
  - e. SIPB;
  - f. Izin penugasan;
  - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
  - h. IUJP; dan
  - i. IUP untuk Penjualan;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 415/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw

*[Handwritten signature]*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

IUP terdiri atas dua tahap kegiatan :

- a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan; dan
  - b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, **Penambangan**, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan;
- Bahwa kegiatan yang bisa dilakukan pada masing-masing tahap IUP berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, sebagai berikut :
  - a. Tahap IUP Ekplorasi :
    - 1) Penyelidikan Umum;
    - 2) Eksplorasi/pengeboran;
    - 3) dan Studi Kelayakan diwilayah Izin Usaha Pertambangan;
  - b. Tahap IUP Operasi Produksi :
    - 1) Konstruksi;
    - 2) Penambangan;
    - 3) Pengolahan dan Pemurnian;
    - 4) Pengangkutan dan penjualan;
  - Pemegang IUP dan IUPK wajib :
    - a. Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
    - b. Mengelola keuangan sesuai dengan system akuntansi Indonesia;
    - c. Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara;
    - d. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
    - e. Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan;
- Hal tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 95 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 415/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw

*Seu*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan ketentuan Pasal 151 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pemegang IUP yang tidak menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukannya akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif yang dimaksud berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda;
  - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau
  - d. pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan;
- Bahwa seseorang, badan hukum atau korporasi yang melakukan penambangan komoditas Mineral wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, hal tersebut telah diatur didalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa seseorang atau badan hukum **DILARANG** melakukan kegiatan penambangan tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
- Bahwa seseorang atau badan hukum **DILARANG** melakukan kegiatan penambangan batubara diluar wilayah izin usaha pertambangan yang tercantum dalam SK IUP OP;
- Bahwa Rumusan Pasal 158 : ***"Setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (Lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah)";***

**UNSUR PASAL YANG HARUS DIBUKTIKAN yaitu :**

1. Setiap orang (dapat berupa orang perseorangan/korporasi);
2. Melakukan **penambangan** → penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya (Pasal 1 angka 19 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 415/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw





dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang);

3. Tanpa Izin sesuai Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
  4. Izin (IUP; IUPK; IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; IPR; SIPB; Izin Penugasan);
  - Bahwa dalam hal terdakwa **LUKMAN HIDAYAT alias YAYAK** melakukan kegiatan penambangan pasir menggunakan alat berat tidak memiliki izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi, maka terdakwa tersebut dapat diduga melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
- Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan kegiatan pertambangan pasir tanpa dilengkapi izin yang sah;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan pasir tanpa dilengkapi izin yang sah di wilayah Dusun Arjosari, Desa Bedewang, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi SUWARDI alias DAWIR yang bekerja sebagai checker dan Sdr. AGUS SUYONO yang bekerja sebagai operator excavator, keduanya bekerja di lokasi tambang Terdakwa;
- Bahwa petugas Kepolisian mendatangi lokasi tambang pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, sekira pukul 13.30 WIB., saat itu Terdakwa sedang berada di lokasi tambang mengawasi kinerja pekerja pada tambang tersebut;
- Bahwa ketika petugas Polisi datang ke pertambangan Terdakwa pada tanggal

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 415/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw



15 Agustus 2024, saat itu ada transaksi penjualan sebanyak 14 (empat belas) rit;

- Bahwa Terdakwa mengoperasikan tambang sejak bulan Juli 2024 namun sempat berhenti dan mulai bekerja lagi pada tanggal 01 Agustus 2024;
- Bahwa Terdakwa mengoperasikan tambang dengan alat bantu yang digunakan untuk menambang yaitu 1 (satu) unit excavator Kobelco warna hijau dengan operatornya adalah Sdr. AGUS SUYONO;
- Bahwa lokasi tambang Terdakwa menghasilkan bahan galian berupa pasir yang selanjutnya Terdakwa jual ke masyarakat umum dengan harga penjualan tergantung kualitas pasir yang dibeli yaitu jika pasir berwarna kemerahan maka harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika berwarna hitam pekat harganya Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat petugas polisi datang ke lokasi pertambangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen terkait kegiatan Terdakwa melakukan usaha penambangan;
- Bahwa lahan yang dipergunakan untuk usaha penambangan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri seluas 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi);
- Bahwa yang diamankan pada saat petugas polisi datang ke lokasi pertambangan adalah:
  - 1 (satu) unit alat berat excavator merek KOBELCO warna hijau beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) bendel buku catatan pembelian;
  - 1 (satu) buah bolpoint merek NEVADA;
  - 1 (satu) buah buku kecil berisi catatan plat nomor truck;
  - 1 (satu) buah bolpoint merk NEW-GEI;
  - Uang penjualan sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan mineral pasir adalah dengan menggunakan bantuan alat berat yang ada di lokasi, operator menggerakkan alat berat untuk menggaruk dan menggali lahan yang berupa sawah sedikit demi sedikit mengeluarkan hasil galian berupa pasir. Kemudian pasir yang dihasilkan tersebut di cuci, di ayak atau di saring, setelah itu dimuat ke atas dump truck yang dibawa oleh pembeli;
- Bahwa pasir diangkut dengan menggunakan Dump truck dan pada saat petugas polisi datang di lokasi pertambangan, saat itu ada 1 (satu) unit dump truck warna kuning dengan nopol P 8474 VL dengan harga pembelian pasir sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 415/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw



- pembeliannya diterima oleh checker yakni saksi SUWARDI ALIAS DAWIR;
- Bahwa untuk pembayaran gaji karyawan yang ada di pertambangan yaitu:
    - Sdr. AGUS SUYONO sebagai operator, Terdakwa bayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari secara tunai;
    - Saksi SUWARDI ALIAS DAWIR selaku checker, Terdakwa bayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tergantung pendapatan pada saat bekerja;
    - Sdr. PESEK selaku pembenah jalan, Terdakwa bayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) tergantung pendapatan pada saat bekerja;
  - Bahwa sistem pengelolaan kerjanya ialah tambang buka setiap hari dan tutup hanya pada hari Jum'at dan hari besar, kemudian untuk jam kerjanya mulai dari jam 07.00 wib sampai jam 12.00 wib, setelah itu mulai bekerja lagi jam 13.00 wib sampai jam 16.00 wib;
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan usaha pertambangan pasir ialah untuk bekerja dan mendapatkan keuntungan;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan kira-kira sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari tergantung pemasukan;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum melalui *teleconference* berupa : 1 (satu) unit alat berat excavator merek KOBELCO warna hijau yang dipergunakan dilokasi pertambangan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kegiatan pertambangan tersebut;
  - Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku kecil berisi catatan plat nomor truk yang melakukan pembelian;
- 1 (satu) buah bolpoint merek New-gei;
- 1 (satu) bendel buku catatan pembelian;
- 1 (satu) buah bolpoint merek NEVADA;
- Uang hasil penjualan pasir sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit alat berat excavator merek KOBELCO warna hijau;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 415/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan/ditangkap petugas kepolisian karena melakukan kegiatan pertambangan pasir tanpa dilengkapi izin yang sah di wilayah Dusun Arjosari, Desa Bedewang, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa petugas Kepolisian mendatangi lokasi tambang pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, sekira pukul 13.30 WIB., saat Terdakwa sedang berada di lokasi tambang mengawasi kinerja pekerja pada tambang tersebut;
- Bahwa lahan yang dipergunakan untuk usaha penambangan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri seluas 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi);
- Bahwa Terdakwa mengoperasikan tambang sejak bulan Juli 2024 namun sempat berhenti dan mulai bekerja lagi pada tanggal 01 Agustus 2024;
- Bahwa Terdakwa mengoperasikan tambang dengan alat bantu yang digunakan untuk menambang yaitu 1 (satu) unit excavator Kobelco warna hijau dengan operatornya adalah saksi AGUS SUYONO;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit excavator Kobelco warna hijau dari pemiliknya yaitu saksi MASRODI Alias H. RODI pada bulan Juli 2024 dengan harga sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per jamnya dan untuk sewa sudah dibayar sekira 150 jam serta pembayarannya dilakukan setiap minggu;
- Bahwa saksi SUWARDI alias DAWIR bekerja sebagai checker dan Sdr. AGUS SUYONO bekerja sebagai operator excavator, dimana keduanya bekerja di lokasi tambang Terdakwa;
- Bahwa sistem pengelolaan kerjanya ialah tambang buka setiap hari dan tutup hanya pada hari Jum'at dan hari besar, kemudian untuk jam kerjanya mulai dari jam 07.00 wib sampai jam 12.00 wib, setelah itu mulai bekerja lagi jam 13.00 wib sampai jam 16.00 wib;
- Bahwa lokasi tambang Terdakwa menghasilkan bahan galian berupa pasir yang selanjutnya Terdakwa jual ke masyarakat umum dengan harga penjualan tergantung kualitas pasir yang dibeli yaitu jika pasir berwarna kemerahan maka harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika berwarna hitam pekat harganya Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan mineral pasir adalah dengan menggunakan bantuan alat berat yang ada di lokasi, operator menggerakkan alat berat untuk menggaruk dan menggali lahan yang berupa sawah sedikit

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 415/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw



demis sedikit mengeluarkan hasil galian berupa pasir. Kemudian pasir yang dihasilkan tersebut di cuci, di ayak atau di saring, setelah itu dimuat ke atas dump truck yang dibawa oleh pembeli;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan usaha pertambangan pasir ialah untuk bekerja serta mendapatkan keuntungan, dan keuntungan yang didapatkan Terdakwa kira-kira sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari tergantung pemasukan;
- Bahwa rata-rata penjualan pasir setiap harinya yaitu sekitar 15 (lima belas) rit dan paling banyak dalam sehari yaitu 20 (dua puluh) rit;
- Bahwa pada saat petugas polisi datang ke lokasi pertambangan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen terkait kegiatan Terdakwa melakukan usaha penambangan;
- Bahwa ketika petugas Polisi datang ke pertambangan Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2024, saat itu ada transaksi penjualan sebanyak 14 (empat belas) rit, selain itu juga ada 1 (satu) unit dump truck warna kuning dengan nopol P 8474 VL dengan harga pembelian pasir sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang pembeliannya diterima oleh checker yakni saksi SUWARDI ALIAS DAWIR;
- Bahwa yang diamankan pada saat petugas polisi datang ke lokasi pertambangan adalah:
  - 1 (satu) unit alat berat excavator merek KOBELCO warna hijau beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) bendel buku catatan pembelian;
  - 1 (satu) buah bolpoint merek NEVADA;
  - 1 (satu) buah buku kecil berisi catatan plat nomor truck;
  - 1 (satu) buah bolpoint merk NEW-GEI;
  - Uang penjualan sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembayaran gaji karyawan yang ada di pertambangan yaitu:
  - Sdr. AGUS SUYONO sebagai operator, Terdakwa bayar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari secara tunai;
  - Saksi SUWARDI ALIAS DAWIR selaku checker, Terdakwa bayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tergantung pendapatan pada saat bekerja;
  - Sdr. PESEK selaku pembenah jalan, Terdakwa bayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) tergantung pendapatan pada saat bekerja;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 415/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw

*[Handwritten signatures]*



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 35a UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, disebutkan pengertian “*setiap orang*” adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang bahwa didalam perkara aquo unsur “*setiap orang*” menunjukan ke diri Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, dimana orang yang diajukan kedepan persidangan adalah orang yang benar sesuai yang identitasnya yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini bertujuan supaya tidak terjadi error in persona atau kesalahan mengenai orang yang dimintai pertanggungjawaban didepan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa setelah ditanya mengenai identitasnya dan dicocokkan seperti yang tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan para saksi-saksi ternyata tidak ada kekeliruan mengenai orang sehingga Terdakwa LUKMAN HIDAYAT alias YAYAK adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur ini pun telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;**

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 415/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw





Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam arti dengan terbuktinya salah satu bagian dari unsur dimaksud, maka dinilai unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 19 UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan "Penambangan" adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya. Bahwa Pasal 158 merujuk kepada Pasal 35 UU Nomor 3 Tahun 2020, dimana Pasal 35 ayat (1) menyebutkan bahwa "Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat". Sedangkan yang dimaksud dengan "Perizinan Berusaha" diatur dalam Pasal 1 angka 6c UU Nomor 3 Tahun 2020, adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Selanjutnya Pasal 35 ayat (2) menyebutkan bahwa "Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian : a. nomor induk berusaha, b. sertifikat standar; dan/atau c. izin". Sedangkan didalam ayat (3) disebutkan bahwa "izin" sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas : a. IUP (Izin Usaha Pertambangan), b. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus), c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, d. IPR (Izin Pertambangan Rakyat), e. SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan), f. izin penugasan, g. izin Pengangkutan dan Penjualan, h. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan); dan i. IUP untuk Penjualan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan/ditangkap petugas kepolisian karena melakukan kegiatan pertambangan pasir tanpa dilengkapi izin yang sah di wilayah Dusun Arjosari, Desa Bedawang, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa petugas Kepolisian mendatangi lokasi tambang pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024, sekira pukul 13.30 WIB., saat Terdakwa sedang berada di lokasi tambang mengawasi kinerja pekerja pada tambang tersebut;
- Bahwa lahan yang dipergunakan untuk usaha penambangan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri seluas 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi);
- Bahwa Terdakwa mengoperasikan tambang sejak bulan Juli 2024 namun sempat berhenti dan mulai bekerja lagi pada tanggal 01 Agustus 2024;
- Bahwa Terdakwa mengoperasikan tambang dengan alat bantu yang digunakan untuk menambang yaitu 1 (satu) unit excavator Kobelco warna hijau dengan operatornya adalah Sdr. AGUS SUYONO;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit excavator Kobelco warna hijau dari

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 415/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw

f  
R



pemilikinya yaitu saksi MASRODI Alias H. RODI pada bulan Juli 2024 dengan harga sebesar Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per jamnya dan untuk sewa sudah dibayar sekira 150 jam serta pembayarannya dilakukan setiap minggu;

- Bahwa sistem pengelolaan kerjanya ialah tambang buka setiap hari dan tutup hanya pada hari Jum'at dan hari besar, kemudian untuk jam kerjanya mulai dari jam 07.00 wib sampai jam 12.00 wib, setelah itu mulai bekerja lagi jam 13.00 wib sampai jam 16.00 wib;
- Bahwa lokasi tambang Terdakwa menghasilkan bahan galian berupa pasir yang selanjutnya Terdakwa jual ke masyarakat umum dengan harga penjualan tergantung kualitas pasir yang dibeli yaitu jika pasir berwarna kemerahan maka harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan jika berwarna hitam pekat harganya Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan mineral pasir adalah dengan menggunakan bantuan alat berat yang ada di lokasi, operator menggerakkan alat berat untuk menggaruk dan menggali lahan yang berupa sawah sedikit demi sedikit mengeluarkan hasil galian berupa pasir. Kemudian pasir yang dihasilkan tersebut di cuci, di ayak atau di saring, setelah itu dimuat ke atas dump truk yang dibawa oleh pembeli;
- Bahwa yang diamankan pada saat petugas polisi datang ke lokasi pertambangan adalah :
  - 1 (satu) unit alat berat excavator merek KOBELCO warna hijau beserta kunci kontaknya;
  - 1 (satu) bendel buku catatan pembelian;
  - 1 (satu) buah bolpoint merek NEVADA;
  - 1 (satu) buah buku kecil berisi catatan plat nomor truck;
  - 1 (satu) buah bolpoint merk NEW-GEI;
  - Uang penjualan sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas bahwa Terdakwa melakukan penambangan pasir dilahan milik Terdakwa sendiri, selanjutnya Terdakwa menjual pasir-pasir tersebut kepada pembeli rata-rata setiap harinya sekitar 15 (lima belas) rit dan paling banyak dalam sehari yaitu 20 (dua puluh) rit, sebagaimana tujuan Terdakwa melakukan usaha penambangan pasir adalah untuk mendapatkan keuntungan yang didapatkan Terdakwa kira-kira sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari tergantung pemasukan. Dimana fakta tersebut

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 415/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw

f R

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersesuaian dengan keterangan saksi SUWARDI ALIAS DAWIR yang bekerja sebagai cheker dan mendapat gaji sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tergantung pendapatan pada saat bekerja. Bahwa saksi SUWARDI ALIAS DAWIR juga menerangkan selain saksi juga ada Sdr. AGUS SUYONO yang bekerja sebagai operator dengan gaji sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari secara tunai dan juga Sdr. PESEK selaku pembenah jalan yang digaji sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) tergantung pendapatan pada saat bekerja;

Menimbang bahwa penambangan pasir yang Terdakwa lakukan ternyata tanpa dilengkapi izin dari pejabat yang berwenang karena ketika petugas Polisi datang ke pertambangan Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2024, sekira jam 13.30 Wib., Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen terkait kegiatan Terdakwa melakukan usaha penambangan. Dimana saat itu ada transaksi penjualan sebanyak 14 (empat belas) rit, dan juga ada 1 (satu) unit dump truck warna kuning dengan nopol P 8474 VL dengan harga pembelian pasir sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang uang pembeliannya diterima oleh checker yakni saksi SUWARDI Alias DAWIR;

Menimbang bahwa sebagaimana diterangkan ahli bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan penambangan tanpa dapat menunjukkan izin atau dokumen yang berkaitan dengan usaha penambangannya tersebut, maka dapat dikategorikan sebagai penambangan ilegal. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 415/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw

*f* *su*



Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buku kecil berisi catatan plat nomor truk yang melakukan pembelian;
- 1 (satu) buah bolpoint merek New-gei;
- 1 (satu) bendel buku catatan pembelian;
- 1 (satu) buah bolpoint merek NEVADA;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan pasir sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit alat berat escavator merek KOBELCO warna hijau;
- dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MASRODI Alias H. RODI;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di lahan milik Terdakwa sendiri;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 415/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw



Menimbang bahwa hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum, karenanya Majelis Hakim akan memberikan pidana yang diyakini Majelis dapat memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan keluarganya, disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LUKMAN HIDAYAT alias YAYAK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penambangan Tanpa Perizinan Berusaha**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku kecil berisi catatan plat nomor truk yang melakukan pembelian;
  - 1 (satu) buah bolpoint merek New-gei;
  - 1 (satu) bendel buku catatan pembelian;
  - 1 (satu) buah bolpoint merek NEVADA;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 415/Pid.Sus-LH/2024/PN Byw



- Uang hasil penjualan pasir sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit alat berat escavator merek KOBELCO warna hijau;
  - Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MASRODI Alias H. RODI;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024, oleh Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kurnia Mustikawati, S.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rifan Fadli, SHi., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh I Ketut Gde Dame Negara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota,

Kurnia Mustikawati, S.H.

Hakim Ketua,

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Rifan Fadli, SHi.